



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZUBIR BIN MUHAMMAD HASAN**
2. Tempat lahir : Tanjung Baro
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/5 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bir



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZUBIR Bin MUHAMMAD HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kait pengangkat derek/katrol;
 - 1 (satu) kotrek;
 - 1 (satu) mesin merk Robin;
 - 1 (satu) roda Pulley;
 - 1 (satu) roda rantai;
 - 1 (satu) tutup persneling.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban TAUFIK Bin SOFYAN

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak-anak dan Istri, serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada penuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ZUBIR Bin MUHAMMAD HASAN**, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Bengkel yang berada di Desa Kuto Baro Kec. Kuala Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 19.30 wib terdakwa melintas menggunakan sepeda motor terdakwa kearah Desa Kuta Baro Kec. Kuala Kab. Bireuen, namun dipertengahan jalan terdakwa melihat ada beberapa besi tua yang berada di bengkel didalam pagar perumahan pinggir jalan di Desa Kuta Baro Kec. Kuala Kab. Bireuen, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa disamping jalan lalu terdakwa masuk kedalam perkarangan tersebut dan masuk kedalam bengkel kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kait pengangkat derek/katrol, 1 (satu) kotrek, 1 (satu) mesin merk robin, 1 (satu) roda pulley, 1 (satu) roda rantai dan 1 (satu) tutup persneling, kemudian terdakwa taruh diatas wadah (karet plastik) kemudian terdakwa angkat bungkusan tersebut ke atas sepeda motor terdakwa tanpa meminta izin kepada pemilik bengkel tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menggunakan sepeda motor bersama dengan hasil curian tersebut, setelah terdakwa pergi meninggalkan bengkel tersebut, terdakwa dipergoki oleh warga sekitar dan mengatakan kepada terdakwa "**APA KAMU AMBIL ITU?**" Lalu Terdakwa menjawabnya "**AMBIL BESI TUA**" kemudian warga tersebut bertanya kepada terdakwa "**SAMA SIAPA KAMU MINTA IZIN?**" dan terdakwa mengatakan "**TIDAK ADA AKU MINTA IZIN, KAN ITU CUMA BESI TUA, KALAU MEMANG GA BOLEH AKU BALIKAN INI**", kemudian warga semakin banyak berdatangan, lalu datang Kepala Desa dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh warga ke Polsek Kota Juang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ZUBIR Bin MUHAMMAD HASAN** pihak saksi korban **TAUFIK Bin SOFYAN** mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bir



- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ZUBIR Bin MUHAMMAD HASAN** tidak memperoleh izin dari pihak saksi korban **TAUFIK Bin SOFYAN** untuk mengambil 1 (satu) kait pengangkat derek/katrol, 1 (satu) kotrek, 1 (satu) mesin merk robin, 1 (satu) roda pulley, 1 (satu) roda rantai dan 1 (satu) tutup persneling tersebut.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik Bin Sofyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 malam WIB Saksi yang pada saat itu Saksi sedang berada di daerah Perlak, Kabupaten Aceh Timur dikabari oleh teman sekampung Saksi salah satunya yaitu Mizan Anwar bahwa barang-barang Saksi yang berada di bengkel depan rumah Saksi di Desa Kuto Baro, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, telah dicuri dan pelaku sudah ditahan di kepolisian

- Keesokan harinya Saksi mendatangi Bengkel Saksi tersebut lalu kemudian Saksi diminta untuk datang ke kantor kepolisian untuk mengidentifikasi barang bukti, dan kemudian Saksi diperlihatkan 1 (satu) Kait Pengangkat Derek/Katrol, 1 (satu) Kotrek, 1 (satu) Mesin Merk Robin, 1 (satu) Roda Pulley, 1 (satu) Roda Rantai, 1 (satu) Tutup Perseneling, yang semuanya memang benar merupakan barang-barang milik Saksi yang berada di Bengkel Saksi;

- Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, melainkan Saksi hanya diberitahu oleh pihak kepolisian dan warga bahwa Terdakwa yang mengambilnya dari bengkel Saksi;

- Saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun termasuk kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Surya Idiansyah Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Desa Kuto Baro, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, Saksi didatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Fakron yang mengatakan "Bang Bang Naik Terus Kemari, Cepat", kemudian Saksi bertanya "kenapa kron?", Saudara Fakron menjawab "Jangan Tanya Lagi Naik Terus Bang, dan ketika sudah berada di atas motor Saudara Fakron bahwa ada kejadian pencurian di bengkel milik Saksi Taufik tetapi Saudara Fakron tidak berani menangkap pelakunya sendirian, dan pada saat sudah sampai di bengkel milik saudara Taufik, Saksi bersama Saudara Fakron melihat terdapat seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa sesuatu, lalu Saudara Fakron bersama Saksi mengejar orang tersebut sejauh kurang lebih 500 meter dari Bengkel Saksi Taufik sampai dengan Terdakwa dapat ditangkap oleh Saksi;

- Pada saat ditangkap Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Saudara Fakron Jeut Lon Puwo Barang Bang, Jeut Lon Puwo/Saya Balikin Bang Barangnya, Saya Balikin, lalu Saksi pun bertanya "Paken Ka Cok Man Barang Nyo Kapuwo, Pungo Kah?/Kenapa Kamu Mencuri Kalo Mau Kamu Balikin, Udah Gila Kamu?", dan kemudian Terdakwa tetap berusaha hendak melarikan diri namun tidak berhasil karena Saksi pegang kerah bajunya dari belakang sambil meminta pertolongan warga lain;

- Terdakwa membawa barang-barang berupa 1 (satu) Kait Pengangkat Derek/Katrol, 1 (satu) Kotrek, 1 (satu) Mesin Merk Robin, 1 (satu) Roda Pulley, 1 (satu) Roda Rantai, 1 (satu) Tutup Perseneling, yang diakuinya diambil dari Bengkel Saksi Taufik

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa yang sedang mengendarai motor melihat terdapat beberapa besi tua di sebuah Bengkel yang berada di halaman sebuah rumah berpagar di Desa Kuta Baro, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, lalu Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah tersebut melalui pintu pagar yang terbuka dan kemudian Terdakwa mengambil beberapa besi tua tersebut dan membawanya ke sepeda motor Terdakwa;

- Terdakwa kemudian ditangkap oleh warga setempat ketika sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa besi tua tersebut;

- Besi-besi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Kait Pengangkat Derek/Katrol, 1 (satu) Kotrek, 1 (satu) Mesin Merk Robin, 1 (satu) Roda

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulley, 1 (satu) Roda Rantai, 1 (satu) Tutup Perseneling sebagaimana barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Taufik, tanggal 20 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu kait pengangkat derek/katrol;
2. Satu kotrek;
3. Satu mesin merk Robin;
4. Satu roda Pulley;
5. Satu roda rantai;
6. Satu tutup persneling;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) Kait Pengangkat Derec/Katrol, 1 (satu) Kotrek, 1 (satu) Mesin Merk Robin, 1 (satu) Roda Pulley, 1 (satu) Roda Rantai, 1 (satu) Tutup Perseneling milik Saksi Taufik yang terletak di Bengkel Saksi Taufik di halaman rumah Saksi Taufik yang berada di Desa Kuta Baro, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen;
- Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah berpagar Saksi Taufik melalui pintu pagar yang terbuka lalu Terdakwa mengambilnya dan kemudian membawanya ke motor Terdakwa;
- Terdakwa mengambil 1 (satu) Kait Pengangkat Derec/Katrol, 1 (satu) Kotrek, 1 (satu) Mesin Merk Robin, 1 (satu) Roda Pulley, 1 (satu) Roda Rantai, 1 (satu) Tutup Perseneling tanpa seizin dari Saksi Taufik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bir



3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa, unsur 'barang siapa' ini menurut KUHP hanya tertuju kepada orang perorangan (*persoonlijk*). Rumusan asli unsur 'barang siapa' adalah '*Hij die*', yang dalam bahasa Inggrisnya sama dengan '*Whoever*' atau '*Any person*' untuk menunjuk kepada subjek hukum orang perorangan (*naturlijk persoon*) yang membedakannya dengan subjek hukum korporasi (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini berasal dari *Wetboek Van Strafrecht Nederland 1866* yang dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual, dengan tidak menjadikan subjek hukum selain manusia sebagai pelaku tindak pidana. Disamping itu pula, Pasal 59 KUHP dengan tegas menyatakan pembedaan tertuju kepada orang perorangan sekalipun dalam kapasitasnya selaku pengurus korporasi (H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga 2010, Hlm 396);

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ini hanya dapat disematkan kepada subjek hukum orang perorangan. Hal ini dapat terlihat dari rumusan perbuatannya (*straarbaar feit*) yang meliputi unsur "mengambil" dan unsur pembentuk Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang mencerminkan atau menunjukkan dilakukan oleh manusia, dan frase "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan. Hal ini juga selaras dengan keterangan Saksi Surya Idiansyah yang menyatakan Terdakwa memang orang yang ditangkap olehnya ketika diketahui telah mengambil barang-barang milik Saksi Taufik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memang benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maka tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan di persidangan ini (*error in persona*) dan oleh karena itu unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa 'mengambil' yang merupakan terjemahan dari *eenig*, yang menurut Lamintang dan Djisman Samosir haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa suatu benda di bawa kekuasaannya secara nyata dan mutlak atau *het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijkhe heerschappij* (PAF Lamintang dan C Djisman Samosir, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan III 2011, Halaman 62). Pengertian tersebut selaras dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memaknainya dengan berbagai arti yaitu 1) memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut; 2) mengurangi; 3) memiliki; 4) menjemput; 5) menganggap sbg; 6) mengutip; 7) memetik; 8) menerima; 9) menjalani; 10) membuat cedera; 11) memberikan; mempertunjukkan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta 2008, Halaman 50);

Menimbang, bahwa 'barang sesuatu' atau dalam rumusan aslinya adalah *goed* menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* haruslah diartikan sebagai *stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing* atau benda bergerak yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Menurut hukum kebendaan sebagaimana Pasal 509 s.d. 518 KUHPerdara disimpulkan sebagai *lichaamelijk en roerend goed* atau benda berwujud dan bergerak. Namun pengertian tersebut mengalami perluasan seperti tercantum pada '*electriciteits arrest*' *Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1921 NJ 19 1921, Halaman 564 W 10728, yang menggolongkan listrik sebagai benda, atau *Arrest Hoge Raad* tanggal 09 September 1932 NJ 1932 W 12409, yang menggolongkan gas sebagai benda. Bahkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1911 menentukan barang tidak bergerak seperti pohon yang ditebang termasuk sebagai objek pencurian, sekalipun Pasal 506 ayat (3) KUHPerdara menentukannya sebagai barang tidak bergerak. Dengan demikian, pengertian 'barang sesuatu' yang dimaksud disini tidak hanya sebatas benda bergerak dan berwujud, tetapi juga meliputi benda tidak bergerak dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa menyangkut makna seluruhnya atau sebagian milik orang lain sudah sangat jelas berarti barang tersebut bukan milik pelaku walaupun hanya sebagian, sedangkan arti kepunyaan mengacu kepada hak milik atas suatu kebendaan (*eigendom*) sebagaimana dimaksud hukum keperdataan. Hak milik merupakan hak yang paling sempurna atas suatu benda, seorang yang mempunyai hak milik dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut seperti menggunakan, menjual, menggadaikan bahkan



merusaknya. Dalam konteks keindonesiaan, cara perolehan hak milik ini sesuai dengan hukum yang berlaku pada orang bersangkutan apakah berdasarkan hukum adat, berdasarkan hukum keperdataan barat ataupun berdasarkan hukum Islam. Sebagai contoh, *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Desember 1887 W 5515 menentukan benda-benda yang ditemukan di pantai yang terdapat tanda-tanda atau petunjuk yang dapat menunjukkan siapa pemiliknya merupakan objek pencurian. Selanjutnya, *Arrest Hoge Raad* tanggal 09 November 1896 menentukan seseorang yang menembak kelinci liar mempunyai hak milik atas kelinci tersebut, *Arrest Hoge Raad* tanggal 02 Januari 1900 W 7385 menyatakan pohon yang ditanam di atas tanah seseorang menjadi milik orang yang mempunyai tanah tersebut, dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946 NJ 1946 W 503 menentukan;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk* yang merupakan kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*). Di dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) para penyusun *Wetboek van Strafrecht* (WvS)/ KUHP mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai "*het tweebrengen van verboden handeling willens en wetens*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Hal mana menurut *Memorie van Aanword* (MvA) sebagai komentar Menteri Kehakiman Belanda dalam penyusunan WvS bahwa *opzet* (kesengajaan) berarti *de bewuste richting van de wil op een bepaald misdrijf*, yang berarti tujuan dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Juli 1907, W.8580 "*Abortus Arrest*", menyatakan bahwa untuk adanya suatu kesengajaan menggugurkan suatu janin yang berada dalam keadaan hidup itu, cukup kiranya apabila orang yang telah menggugurkannya itu mempunyai anggapan seolah-olah janin yang telah ia gugurkan itu berada dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pemaknaan dari MvT, MvA dan praktik peradilan tersebut bahwa kesengajaan berarti menghendaki (*willens*) sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui (*wetens*) yang berarti mengetahui atau dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan sebagaimana yang dikehendaki. Bahkan anggapan sekalipun dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagaimana tampak pada *Abortus Arrest* (Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Halaman 280 s.d. 286). Dalam varian penerapannya pada kasus konkrit unsur "dengan sengaja"



melahirkan 2 (dua) teori yaitu *willstheorie* dan *voorstelling theorie*. Menurut *willstheorie* seseorang memenuhi unsur “dengan sengaja” apabila melakukan perbuatan yang akibatnya memang dikehendaki dan benar-benar terjadi, sedangkan menurut *voorstelling theorie* seseorang dapat dinyatakan telah memenuhi unsur “dengan sengaja” apabila pelaku cukup membayangkan atau menginginkan atau mengharapkan adanya suatu akibat yang dapat disebabkan oleh perbuatannya. Contoh penerapan *voorstelling theory* dapat dilihat dari kasus “Pembunuhan Marcel Nivard” *Arrest Hoge Raad* tanggal 26 Juni, NJ 1963, Nomor 11, yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan walaupun tidak menghendaki matinya korban akibat tenggelam karena mengira korban telah meninggal akibat cekikan Terdakwa sebelum melemparkannya ke saluran air (D Schaffmeister, N Keijzer, E PH Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kedua 2003, Halaman 89 dan 101);

Menimbang bahwa berdasarkan kedua teori tersebut unsur “dengan sengaja” berkembang menjadi 3 (tiga) corak kesengajaan, yakni sengaja sebagai kepastian (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) dan sengaja dengan kemungkinan (*opzet met mogelijkeitsbewustzijn*). Sengaja sebagai kepastian terjadi apabila akibat yang timbul dari perbuatannya memang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan kesadaran kepastian terjadi apabila timbul akibat lain dari yang dikehendaki tetapi pelaku sadar secara pasti atas akibat perbuatannya, sementara sengaja dengan kemungkinan terjadi apabila pelaku menyadari perbuatannya mungkin dapat menyebabkan akibat lain dari yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa unsur untuk dimiliki merupakan terjemahan dari *toe te eigenen* yang menurut MvT berarti *het zich als heer en meester beschikken* atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. *Arrest Hoge Raad* tanggal 26 Maret 1906 W 8355, *Arrest Hoge Raad* tanggal 24 Februari 1913 NJ 1913 halaman 669 W 9469, dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 Juni 1944 NJ 1944 Nomor 589, pada pokoknya mengartikan *toe te eigenen* adalah penguasaan secara sepihak atas suatu benda seolah-olah ia pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana benda itu di bawah kekuasaannya. Jadi cukuplah bagi pelaku menguasai barang orang lain seolah-olah seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa arti melawan hukum dalam hukum pidana paling tidak memiliki empat makna. Pertama, sifat melawan hukum umum sebagai

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bir



syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, sekalipun di dalam rumusan tindak pidana tidak tertulis unsur 'melawan hukum' tetapi tetap dianggap terkandung di dalamnya. Kedua, sifat melawan hukum khusus dimana sifat melawan hukumnya ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana seperti Pasal 363 ayat (2) KUHP. Dalam mengartikan sifat melawan hukum khusus atau faset ini haruslah sesuai dengan konteks rumusan perbuatannya dan harus pula ditafsirkan menurut konteks sosialnya. Keempat, sifat melawan hukum materiil yang berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang. Adanya sifat melawan hukum materiil ini bermula dari Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, hlm 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum, yang memaknai melawan hukum (*onrecht matigedaad*) tidak lagi sebatas melanggar Undang-Undang (*onwet matigedaad*) atau melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum tidak tertulis yang lazim dikenal sifat melawan hukum materiil, seperti norma-norma yang berlaku di masyarakat (Lihat D Schaffmeister, N Keijzer dan E PH Sutorius, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, Halaman, Cetakan ke-2, 2003, Halaman 39 s.d. 50 dan Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Softmedia, Cetakan Pertama, 2012, Halaman 175 s.d. 170);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan kasus konkrit melawan hukum paling tidak meliputi tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*) (Z. Abidin dan Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, Halaman 166). Dalam konteks Pasal 363 ayat (2) KUHP, unsur melawan hukumnya berkaitan dengan perbuatan 'mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya' sebagai perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hak orang lain untuk menguasai barang milik orang lain seolah-olah seperti miliknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Surya Idiansyah yang dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) Kait Pengangkat Derek/Katrol, 1 (satu) Kotrek, 1 (satu) Mesin Merk Robin, 1 (satu) Roda Pulley, 1 (satu) Roda Rantai, 1 (satu) Tutup Perseneling milik Saksi Taufik yang terletak di Bengkel yang berada di halaman rumah Saksi Taufik di Desa Kuta Baro, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah berpagar Saksi Taufik melalui pintu pagar yang terbuka lalu Terdakwa mengambilnya dan kemudian membawanya ke sepeda motor Terdakwa. Setelah itu Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar ketika sedang mengendarai motor dengan membawa barang-barang yang diambilnya dari Bengkel Saksi Taufik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari Bengkel Saksi Taufik tersebut dilakukan oleh tanpa seizin atau perintah dari Saksi Taufik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Taufik dengan maksud untuk memilikinya tanpa seizin atau perintah dari Saksi Taufik. Terdakwa telah membawa barang-barang milik Saksi Taufik dari Bengkel yang berada di halaman rumah sampai ke luar halaman rumah Saksi Taufik lalu membawanya dengan menggunakan sepeda motor hingga Terdakwa dapat dihentikan oleh Saksi Idiansyah dan warga sekitar dengan jarak sekitar 500 meter dari Bengkel Saksi Taufik. Dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sudah terpenuhi;

Ad.2. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sementara sebuah rumah adalah bangunan yang diperuntukkan untuk ditinggali. Dalam hal ini bangunan tidak hanya sebatas bangunan permanen, tetapi juga termasuk bangunan yang semi permanen maupun tidak permanen, asalkan bangunan tersebut dimaksudkan untuk ditinggali;

Menimbang, bahwa di pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan rumah yang memiliki pembatas dengan tempat orang lain atau tempat umum, dan arti dari yang dilakukan orang yang ada di situ adalah pelaku melakukan tindakannya benar-benar berada di dalam rumah atau pekarangan tersebut tanpa diketahui atau dikehendaki dari orang yang berhak atas barang-barang yang diambilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Surya Idiansyah yang dibenarkan pula oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Taufik dari Bengkel Saksi Taufik sekitar pukul 19.30

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bir



WIB. Hal mana pada saat itu sudah memasuki waktu maghrib atau Matahari sudah dalam keadaan terbenam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Taufik tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah Saksi Taufik melalui pintu pagar kemudian Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa pergi meninggalkan halaman rumah Saksi Taufik dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah Majelis uraikan sebelumnya Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Taufik dilakukan tanpa seizin atau perintah dari Saksi Taufik maupun seizin dari orang yang tinggal di rumah di dalam pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas jelaslah Terdakwa mengambil barang milik Saksi Taufik pada waktu malam hari dengan cara memasuki pekarangan rumah yang ada pagarnya tanpa seizin dari Saksi Taufik, dan oleh karena itu maka unsur 'pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak' ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 'pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang barang bukti berupa 1 (satu) Kait Pengangkat Derek/Katrol, 1 (satu) Kotrek, 1 (satu) Mesin Merk Robin, 1 (satu) Roda Pulley, 1 (satu) Roda Rantai, 1 (satu) Tutup Perseneling yang merupakan barang-barang milik Saksi Taufik Bin Sofyan maka haruslah barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Taufik Bin Sofyan sebagai orang yang berhak;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bir



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan Istri;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Taufik selaku korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZUBIR BIN MUHAMMAD HASAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 9 (sembilan) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu kait pengangkat derek/katrol;
 - Satu kotrek;
 - Satu mesin merk Robin;
 - Satu roda Pulley;
 - Satu roda rantai;
 - Satu tutup persneling;

Dikembalikan kepada Saksi Taufik Bin Sofyan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dan Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., Fuadi Primaharsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 juga oleh Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Fuady Priharsa, S.H., M.H., dan Rahmi Warni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh H. Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Romi, S.E., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15